



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN BESARAN TARIF PENJUALAN
PRODUKSI BENIH IKAN DI BALAI BENIH IKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas yang berasal dari pendapatan lain-lain bukan dari Pajak dan Retribusi Daerah salah satunya adalah dari penjualan benih ikan yang ada di Balai Benih Ikan Kabupaten Musi Rawas; ✓
- b. bahwa penjualan benih ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tata cara pengelolaan dan penetapan besaran tarif penjualan produksi benih ikan dengan memperhatikan indeks harga penjualan dan perkembangan perekonomian masyarakat; ✓
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Besaran Tarif Penjualan Produksi Benih Ikan di Balai Benih Ikan Kabupaten Musi Rawas. ✓
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (BBI) A. Widodo pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN BESARAN TARIF PENJUALAN PRODUKSI BENIH IKAN DI BALAI BENIH IKAN (BBI) KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas ;
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut UPT BBI adalah UPT Balai Benih Ikan A Widodo pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas ;
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Benih Ikan A Widodo pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas ;
7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas;

8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Surat Setoran Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut SSPAD adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di Kas Umum Daerah;
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
11. Tarif Penjualan adalah tarif penjualan produksi benih ikan yang ditetapkan Bupati dengan memperhatikan indeks harga penjualan dan dengan melihat perkembangan perekonomian masyarakat;
12. Benih ikan adalah anak ikan dengan ukuran tertentu yang akan digunakan sebagai bahan organik dalam kegiatan pembudidayaan ikan;
13. Produksi daerah adalah benih ikan yang dihasilkan oleh UPT Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas;
14. Pendapatan Usaha adalah pendapatan yang dihasilkan dari hasil penjualan oleh usaha perbanyak benih yang dihasilkan oleh Balai Benih Ikan;
15. Bendahara Penerima adalah Bendahara pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Obyek dan Subyek PAD yang dipungut atas penjualan benih ikan pada UPT Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 3

Objek PAD adalah usaha produksi benih ikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui UPT Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 4

Subjek PAD adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi benih ikan.

BAB III

GOLONGAN PAD

Pasal 5

Penjualan produksi benih ikan pada UPT Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas termasuk jenis PAD lain-lain bukan dari pajak dan retribusi.

BAB IV

TATA KELOLA PENYETORAN HASIL PENJUALAN

Pasal 6

Penyetoran hasil penjualan Benih Ikan hasil pendapatan Usaha pada UPT Balai Benih Ikan dilaksanakan menggunakan SSPAD oleh Kepala UPT di Kas Daerah melalui Bendahara Penerima maksimal dalam waktu 1 hari kerja, setiap kali penjualan dan dilaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA, SERTA MASA BERLAKU

TARIF PENJUALAN

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif penjualan benih ikan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tarif Penjualan Benih Ikan Produksi Usaha Daerah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan akan diperbaharui dengan memperhatikan perkembangan indeks harga penjualan yang berlaku dan dengan melihat perkembangan perekonomian masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 15 JULI 2018

BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 15 JULI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR⁵⁵

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 55 TAHUN 2018

TANGGAL : 15 Juli 2018

Struktur dan Besarnya Tarif Penjualan Benih Ikan Produksi Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Musi Rawas :

No	Objek Penjualan	Satuan	Tarif Penjualan (Rp)
1	Benih Ikan Nila 1-3 cm	Ekor	20
	Benih Ikan Nila 3-5 cm	Ekor	40
	Benih Ikan Nila 5-8 cm	Ekor	60
	Benih Ikan Nila 8-12 cm	Ekor	100
2	Benih Ikan Lele 1 inchi	Ekor	50
	Benih Ikan Lele 2 inchi	Ekor	70
	Benih Ikan Lele 3 inchi	Ekor	90
	Benih Ikan Lele 4 inchi	Ekor	125
3	Benih Ikan Patin 1 inchi	Ekor	200
	Benih Ikan Patin 2 inchi	Ekor	350
	Benih Ikan Patin 3 inchi	Ekor	500
	Benih Ikan Patin 4 inchi	Ekor	750
4	Benih Ikan Mas 1-3 cm	Ekor	20
	Benih Ikan Mas 3-5 cm	Ekor	40
	Benih Ikan Mas 5-8 cm	Ekor	60
	Benih Ikan Mas 8-12 cm	Ekor	100
5	Benih Ikan Gurami 1 cm	Ekor	300
	Benih Ikan Gurami 1-2 cm	Ekor	500
	Benih Ikan Gurami 2-3 cm	Ekor	1000
	Benih Ikan Gurami 3-5 cm	Ekor	1500
6	Induk Ikan Nila Afkir	Kg	16.000
7	Induk Ikan Mas Afkir	Kg	19.000
8	Induk Ikan Lele Afkir	Kg	11.000
9	Induk Ikan Patin Afkir	Kg	15.000
10	Induk Ikan Gurami Afkir	Kg	30.000

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN